



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk ("Perseroan") PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 – Selesai
Tempat : Hotel Artotel Gelora Senayan
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara Rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan www.dpn.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id>;
 - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis; atau
 - c. hadir dalam Rapat secara fisik



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

4. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI") dapat mendeklarasikan kehadiran, memberikan kuasa, dan suaranya secara elektronik melalui eASY.KSEI <https://akses.ksei.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 pukul 12.00 WIB. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 13.45 WIB.
 - b. Pemegang Saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa secara tertulis menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.dpn.co.id dan disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Departemen selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2024.
5. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.dpn.co.id dan surat kuasa asli disampaikan kepada Perseroan dengan disertai fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.
6. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengikuti Rapat dengan mekanisme berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan www.dpn.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.



PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat selama berada di area dan tempat Rapat. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs web Perseroan www.dpn.co.id.

Jakarta, 29 Mei 2024

Direksi

PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk